

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, dengan zakat seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. (al-Qur,an. 9 : 11)

Zakat sekalipun dibahas dalam pokok bahasan *Ibadat*, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari sholat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.¹ Zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.²

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam,

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 5, 1999, h. 3.

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 81.

zakat merupakan wadah dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat, karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).³

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma'luum minad-diin bidh-dharuraah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴

Harta yang di keluarkan dalam syara' dinamakan zakat, karena zakat akan menambah barang-barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Alalh SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, berikanlah atau tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(al-Baqarah 43)⁵

Makna kebahasaan ini terepretasikan dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (at-Taubah 103)⁶

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual : Dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004, h. 259.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002, h. 1.

⁵ Muhammad Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. 73, 2004, h. 10.

⁶ Ibid. h. 282.

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkan dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.⁷ Dan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang dan harta temuan.⁸

Zakat juga berfungsi sebagai sarana dalam tercapainya keadilan sosial, karena dengan adanya zakat maka kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit. Seiring perkembangan zaman, banyak masalah sosial-ekonomi yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan melalui zakat, karena pemahaman zakat masih sempit dan tekstual hanya tertentu pada harta-harta yang sudah ditetapkan oleh syara'. Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, disana hanya ada pembahasan zakat yang selalu diulang-ulang seperti yang ditulis oleh penulis lain, diantaranya adalah: zakat harta perdagangan, harta pertanian, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan dan lain sebagainya.⁹

Oleh karena itu, tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan di atas, tanpa termasuk kedalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan orang-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya.¹⁰

Kenyataannya masih jarang terdapat usaha untuk merambah lapangan-lapangan baru yang belum terjamah oleh kajian fikih terdahulu. Padahal seiring dengan perkembangan zaman yang modern tentu juga

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani: Cet. Pertama 2011, h. 164-165.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1997, h. 339.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama 2004, h. 180.

¹⁰ Qardhawi, *Hukum...*, h. 147.

akan menimbulkan permasalahan yang baru pula dalam hal kajian fikih zakat. Sebagai contoh dalam hal ini adalah zakat batu akik.

Belakangan ini banyak di muat dalam berbagai berita tentang batu akik, yang saat ini sedang hangat di perbincangkan. Hampir di semua kalangan sedang demam batu akik dari mulai yang muda sampai yang tua, padahal dulu peminat batu akik hanyalah orang-orang tua saja, sekarang batu akik juga diminati oleh kaum muda dan sudah menjadi tren di Indonesia bahkan di luar negeri. Harganya pun bervariasi mulai mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah untuk jenis tertentu tergantung jenisnya, motifnya atau nilai seni yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia makna akik adalah batu berwarna yang di jadikan permata cincin dan sebagainya. Sedangkan secara *Geo* batuan kalsedon yang tersusun berlapis-lapis dari berbagai warna; akik *disangka batu, pb* merasa terhina karena salah sangka.¹¹ Keberadaan jenis barang ini sejauh penelusuran penyusun belum ada penjelasan yang eksplisit. Serta masih banyak luput dari para pengamat pakar fikih. Dengan kata lain, batu akik masih bisa dan terjadi perbedaan pendapat para ulama untuk dimasukkan dalam kategori harta wajib zakat ataukah tidak.

Kalau batu akik dilihat dari konsep harta (*mal*) yaitu sesuatu yang dicenderung secara alami dan dapat disimpan untuk dipergunakan saat dibutuhkan. Definisi yang lain harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan menurut lazimnya. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta terwujud jika terpenuhi dua hal: dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.¹² Sedangkan batu akik sangat memungkinkan untuk dimiliki dan dimanfaatkan, jadi batu akik ini termasuk harta (*mal*).

¹¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi keempat, Cet. 1, 2008, h. 27.

¹² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, Terj. M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, h. 273-274.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pecinta batu akik di Kota Semarang, meliputi perajinan, penjualan, pembelian dan perlombaan yang diselenggarakan di Kota Semarang. Harganya mulai dari puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah tergantung jenis dan kualitas. Konsumen di Semarang membeli batu akik bisa untuk sekedar dipakai bisa juga dikoleksi atau investasi ataupun sekedar ikut-ikutan saja karena sedang tren. Mereka tidak menyadari tentang batu akik, apakah dizakati atau tidak. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini akan akan mengfokuskan pada persepsi ulama di Kota Semarang terhadap zakat batu akik.

Sedangkan jika dilihat dari nilainya batu akik pada masa sekarang justru bisa menyangdingi nilai dari pada emas dan perak. Dari segi nilainya pada jenis tertentu, ini kiranya pemiliknya bisa disebut orang kaya dan semestinya dikenai zakat. Karena posisinya yang dilematis tersebut kiranya keberadaan zakat tentang batu akik ini cukup menarik dan layak untuk dibahas dan dikaji.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan batu akik persepektif *mal* (harta) dalam Islam?
2. Bagaimanakah persepsi ulama Kota Semarang tentang zakat batu akik?
3. Berapakah *nishab* kadar dan haul zakat batu akik menurut ulama Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan batu akik persepektif teori *mal* (harta) dalam Islam
2. Untuk mengetahui dan memahami persepsi ulama Kota Semarang tentang zakat batu akik
3. Untuk mengetahui *nishab*, kadar dan haul zakat batu akik ulama Kota Semarang

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, penelitian ini telah dilakukan kajian awal terhadap pustaka yakni karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat di temui pada beberapa penelitian, diantaranya penelitian yang berjudul:

Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Barang Tambang ditulis oleh Istiqomah hasil penelitian ini berisi penetapan kadar zakat hasil tambang, sesuai dengan ijtihadnya Yusuf Qardhawi mempunyai pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, karena beliau mengambil kesimpulan baru dalam penetapan kadar zakat hasil tambang, yaitu 5% atau 10% sesuai dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan, pendapat yang serupa dikemukakan oleh Rafi'i yang menentukan kadar zakat barang tambang sesuai dengan tingkat biaya dan usaha yang dikeluarkan, tetapi dalam penetapan kadar zakatnya berbeda.¹³

Penelitian yang berjudul *Persepsi Ulama Kendal terhadap Zakat Tembakau* ditulis oleh Dian Purwaningsih hasil penelitian ini berisi tentang perbedaan pendapat dalam menentukan hukum zakat tembakau, ada ulama yang mewajibkan namun ada pula ulama yang tidak mewajibkan zakat atas hasil tembakau.¹⁴

Penelitian yang berjudul *Analisis pendapat ulama Kota Semarang tentang eksistensi badan usaha sebagai muzakki (tstudi analisis UUD tahun 2011 pasal 1 (2) tentang pengelolaan zakat* ditulis oleh Irsyad

¹³ Istiqomah, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Barang Tambang*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

¹⁴ Dian Purwaningsih, *Persepsi Ulama Kendal terhadap Zakat Tembakau*, Semarang: IAIN Walisongo, 2007.

Maulana. Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain mengenai eksistensi badan usaha sebagai muzakki: Tidak wajib bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat, karena zakat hanya untuk orang, bukan badan hukum (kesatuan yuridis). Zakat sama dengan pajak, jadi apabila sudah mengeluarkan pajak, maka tidak wajib bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat. Badan usaha wajib mengeluarkan zakat dengan catatan yang memiliki badan usaha tersebut adalah orang yang muslim, berakal, mencapai nishab dan haul, dan zakat tidak wajib bagi orang non muslim. Badan usaha wajib mengeluarkan zakat meski dalam perkongsianya terdapat orang yang non muslim, yang muslim mengeluarkan zakat, yang non muslim mengeluarkan pajak perkapita(*jizyah*). Badan usaha wajib mengeluarkan zakat dengan prosentase sama dengan zakat barang dagangan yaitu setara dengan 85 gram emas dan zakatnya 2,5 % dari laba yang diperoleh pertahunnya.¹⁵

Penelitian yang berjudul *Pendapat Ibnu Hazm tentang Ibnu Sabil sebagai mustahiq zakat* ditulis oleh Ridlo Umami hasil penelitian ini berisi tentang pendapat Ibnu Hazm tentang ibnu sabil adalah orang yang keluar (bepergian) tidak dalam kemaksiatan, maka dia membutuhkan bantuan.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dari penelitian ini, kesamaannya yaitu sama-sama membahas zakat secara umum. perbedaannya yaitu penelitian yang telah di jelaskan belum ada yang membahas adanya nilai ekonomis yang ada pada batu akik serta kedudukan dan status hukum zakatnya. Karenanya kajian dan penelitian tentang kedudukan dan status hukum zakat batu akik sejauh pelacakan penyusun bukan merupakan duplikasi dari riset-riset sebelumnya. Dengan

¹⁵ Irsyad Maulana, *Analisis pendapat ulama kota Semarang tentang eksistensi badan usaha sebagai muzakki (tstudi analisis UUD tahun 2011 pasal 1 (2) tentang pengelolaan zaka*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

¹⁶ Ridlo Umami, *Pendapat Ibnu Hazm tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahiq Zakat*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktek duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani *metodos* dan *logos*, kata *metodos* terdiri dari dua suku kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melewati dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. *logos* artinya ilmu. Metodologi adalah tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang akan digunakan.¹⁷ Sedangkan metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kota Semarang. Metode penelitian studi kasus biasa digunakan dalam memahami dan mendeskripsikan pemikiran ulama/fuqaha, sebagai suatu satuan yang bersifat holistik, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan antropologis atau sosiologis (mikro). Fokus penelitian dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi, yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berhubungan.¹⁹

¹⁷ Metodologi <https://id.wikipedia.org/wiki/> di akses pada pukul 00: 01 14 Mei 2016.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2014, h.17.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, Jilid 1, 2003, h. 220-221.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek yang menjadi asal data itu diperoleh.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Yakni ulama atau fuqaha yang mengekspresikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pemikiran yang diekspresikan dalam berbentuk lisan, dapat ditemukan melalui ungkapan dalam monolog atau dialog, khususnya bagi ulama yang masih hidup ditetapkan sebagai informan.²² Data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui *interview* secara langsung kepada beberapa ulama Kota Semarang, berupa pertanyaan yang ada hubungannya dengan zakat batu akik, baik dari segi kedudukannya, status hukumnya, kadar, *nishab*, maupun waktu mengeluarkannya.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi.²³ Sedangkan menurut pengertian lain yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada bahan hukum primer. Selain itu, berupa komentar (*syarh*), atau ringkasan (*mukhtashar*) atau matan sumber primer. Demikian pula laporan penelitian yang memuat pemikiran ulama itu, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi V, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, h.107.

²¹ Ali, *Metode...*, h. 106.

²² Bistri, *Model...*, h. 221

²³ Ali, *Metode...*, h. 106.

sekunder.²⁴ Dalam hal ini berupa Bukunya Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual : Dari Normatif ke Pemahaman Sosial*. Buku ini jg membahas tentang zakat dan *nishab* serta kadarnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam medel pemikiran eksternal digali dari Informan. Penggalian data itu dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*), dengan merujuk pada fokus dan tujuan penelitian.²⁵

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁶ Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁷.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan secara *purposive* sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).²⁸ Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 10 ulama Kota Semarang yang terdiri dari: ulama-ulama kota Semarang yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap masyarakat seperti pengasuh pondok pesantren, ulama yang mempunyai kedudukan dalam organisasi masyarakat, seperti ulama NU, ulama Muhammadiyah

²⁴ Bisri, *Model...*, h. 221

²⁵ *Ibid.* h. 225.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi...*, h. 72.

²⁷ Lexy j. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 186.

²⁸ Ali, *Metode...*, h. 107.

dan ulama MUI, menggunakan metode *purposive* sampling. Dalam penelitian ini kelompok yang menjadi informan adalah dari kalangan ulama dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). Ulama yang ruang lingkungannya di tingkat Kota Semarang dan mempunyai pengaruh cukup besar di Kota Semarang.
- 2). Ulama yang dijadikan sesepuh oleh masyarakat di Kota Semarang.
- 3). Ulama yang menjadi pengurus organisasi Islam di tingkat Kota Semarang. Misalnya, ulama NU , ulama Muhammadiyah , dan ulama MUI.
- 4). Ulama yang menjadi pengasuh pondok pesantren.

Wawancara ini dilakukan secara terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan sedangkan informan diberikan keleluasaan dalam memberika jawabanya. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang ada hubunganya dengan zakat batu akik, baik dari segi kedudukanya, status hukumnya, kadar, *nishab*, maupun waktu mengeluarkanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.³⁰ Dengan demikian penelitian ini akan menguraikan atau menggambarkan tentang pendapat para ulama kota Semarang

²⁹ Arikunto, *Prosedur...*, h.149.

³⁰ Soekanto, *Pengantar...*, h. 250.

mengenai hukum zakat batu akik baik dari segi kedudukannya, status hukumnya, kadar, *nishab* maupun waktu mengeluarkannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Untuk itu perlu kiranya penulis menuangkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Zakat Barang Tambang dalam Islam. Bab ini berisi. Pengertian Zakat, Zakat Barang Tambang, Landasan Hukum Zakat Barang Tambang, Syarat Zakat Barang Tambang, Nishab dan Kadar Zakat Barang Tambang, *Mustahik* Zakat dan Hikmah Zakat.

BAB III : Pendapat Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik. Bab ini berisi tentang Persepsi, Nilai Ekonomis Batu Akik dan Pendapat Ulama Kota Semarang mengenai Zakat Batu Akik.

BAB IV : Analisis Persepsi Ulama Kota Semarang mengenai Zakat Batu Akik. Pada bab ini berisi tentang Analisis Batu Akik Persepektif Teoeri *Mal* (Harta) dalam Islam dan Analisis Persepsi Ulama Kota Semarang Tentang Zakat Batu Akik.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup.